

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi aktual yang ada dengan kriteria yang telah dibuat. Kondisi yang dimaksud disini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan. Berikut ini akan dikemukakan pengertian audit dari beberapa ahli, yaitu :

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2008:4):

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan”.

Menurut Konrath (2002:5) dalam Sukrisno Agoes (2012:2)

mendefinisikan auditing sebagai:

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan untuk mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa unsur-unsur penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematis yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan

proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor.

2.1.2 Klasifikasi Audit

Klasifikasi audit berdasarkan tujuan dan dilaksanakannya audit dibagi menjadi tiga kategori sebagaimana diungkapkan oleh Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2008:16), yaitu :

1. Audit Operasional
2. Audit ketaatan
3. Audit laporan keuangan

Adapun penjelasan mengenai pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

1. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Karena banyaknya bidang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional yang tipikal. Dalam organisasi yang satu, auditor mungkin mengevaluasi relevansi dan kecukupan informasi yang digunakan manajemen dalam membuat keputusan untuk memperoleh aktiva tetap baru. Dalam organisasi yang

lain, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi aliran informasi dalam pemrosesan penjualan. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit ketimbang audit ketaatan dan audit laporan keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional lebih menyurupai konsultasi manajemen ketimbang apa yang biasanya dianggap auditing.

2. Audit Ketaatan (*compliance audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu. Bila organisasi seperti IRS ingin menentukan apakah individu atau organisasi telah menaati persyaratannya, auditor dipekerjakan oleh organisasi yang mengeluarkan persyaratan tersebut.
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (IFRS), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun

dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan IFRS, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya. Karena perusahaan semakin kompleks, tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus pada transaksi-transaksi akuntansi. Suatu pendekatan terpadu pada auditing memperhitungkan baik resiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien berikut lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk hubungan eksternal, seperti dengan pemasok, pelanggan, dan kreditor. Auditor juga mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor keberhasilan yang sangat penting yang berhubungan dengan strategi itu. Analisis ini membantu auditor mengidentifikasi resiko-resiko yang berkaitan dengan strategi klien, yang mungkin mempengaruhi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar.

2.1.3 Audit Internal

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Untuk memberikan

gambaran yang lebih jelas, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya :

Menurut Hiro Tugiman (2011:11) definisi audit internal sebagai berikut :

Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Menurut *The Institute of Internal Auditors* yang dikutip oleh Boynton et al (2001; 980) mendefinisikan audit internal : “*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation*”.

Audit internal merupakan kegiatan pengendalian risiko yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu organisasi dengan memberikan suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktivitas operasional organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan internal organisasi.

Pengertian audit internal tersebut diikuti oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal yang terdapat dalam Standar Profesi Audit Internal (2004:9) sebagai berikut :

“Auditor Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah

dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis yang teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*”.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan kata-kata kunci audit internal, sebagai berikut :

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh pegawai organisasi itu sendiri.
2. Independensi dan Objektif, para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif.
3. Memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan, dengan melakukan penilaian evaluasi kinerja perusahaan dan rekomendasi yang disarankan untuk tahun berikutnya.
4. Pendekatan yang sistematis dan teratur, yaitu auditor internal dalam pelaksanaan tugasnya harus tepat sesuai sasaran atau tidak bias.
5. Pengendalian Risiko, Auditor internal berfungsi dalam membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.
6. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
7. Proses *governance*, yaitu auditor internal memiliki fungsi pemeriksaan internal dalam menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan.

2.1.3.1 Fungsi Audit Internal

Pengertian Fungsi audit internal menurut Mulyadi dkk (2005: 202), yaitu :

“Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa, yaitu menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak yang lain, yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal serta mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kecurangan dan kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan kepada perusahaan.

Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern lainnya. Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga harus melakukan suatu penilaian dari berbagai fungsi operasional perusahaan.

2.1.3.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tanggung jawab dan kewenangan audit internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2001:322.1) yaitu :

“Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas, dewan komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktifitas yang di auditnya”.

Konsorsium Organisasi Profesional Audit Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan :

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.

Pada dasarnya tanggung jawab audit internal adalah membantu anggota perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan peninjauan ulang atas informasi-informasi yang saling berhubungan. Kewenangan dan tanggung jawab auditor internal harus dinyatakan dengan dokumen tertulis yang formal dalam anggaran dasar organisasi dengan mendapat persetujuan dari manajemen senior.

2.1.3.3 Profesi Akuntan (Auditor)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dinyatakan bahwa *auditing* harus dilaksanakan oleh orang yang independen dan kompeten. Berikut diuraikan beberapa pendapat mengenai adanya penjelasan profesi akuntan yang ada.

Menurut Alvin A. Arens at. Al yang diterjemahkan oleh Tim Djacarta (2008:21) menyatakan bahwa:

“Pada prakteknya, terdapat beberapa tipe auditor. Tipe yang umum adalah kantor akuntan publik, *general accounting office auditors* (auditor kantor pemerintah), auditor pajak serta auditor intern.”

Adapun penjelasan mengenai pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

1. Auditor kantor akuntan publik bertanggungjawab atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham. Mayoritas untuk perusahaan besar, perusahaan yang berskala kecil dan organisasi non komersil. Staf kantor akuntan publik sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor

independen yang fungsinya untuk menyatakan pendapat atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

2. Auditor kantor pemerintah, di Indonesia auditor kantor pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yaitu auditor yang bekerja dipemerintah, yang fungsinya memeriksa belanja dan pengeluaran-pengeluaran negara (pembangunan).
3. Auditor pajak merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang fungsinya untuk memeriksa pendapatan negara dalam bentuk pajak-pajak.
4. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja didalam suatu perusahaan yang memberikan saran kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian dan koperasi.

Sedangkan Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:455) menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis auditor pada umumnya dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu auditor eksternal dan auditor internal, dimana keduanya berbeda.”

Adapun penjelasan dari pernyataan diatas adalah bahwa auditor eksternal dan auditor internal memiliki sasaran, pertanggungjawaban, dan kualifikasi yang berbeda, serta tugas dalam aktivitas yang berbeda pula. Dimana perbedaan mengenai sasaran, pertanggungjawabannya, serta kualifikasi dari masing-masing auditor dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan antara Auditor Eksternal dan Auditor Internal

NO	URAIAN	PERBEDAAN	
		AUDITOR EKSTERNAL	AUDITOR INTERNAL
1.	Sasaran	1. Seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan atau ditentukan oleh perwakilan dari pemegang saham, anggota dewan komisaris yang mempekerjakan mereka. 2. Untuk menyatakan opini tentang kewajaran dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.	1. Ditentukan oleh manajemen senior dan dewan, dan oleh standar profesional. 2. Untuk menelaah efisiensi dan efektivitas operasi, kepatuhan, serta kecukupan dan efektivitas kontrol internal di perusahaan secara keseluruhan.
2.	Pertanggungjawaban	Pada perwakilan pemegang saham.	Pada manajemen senior dan pada komite audit dari dewan.
3.	Kualifikasi	Mereka yang ditentukan oleh peraturan dan biasanya mensyaratkan keanggotaan dalam suatu lembaga profesi.	Mereka yang dianggap tepat oleh manajemen dan menjalankan pekerjaan mulai dari sertifikasi hingga hanya pelatihan di tempat kerja (<i>on job training</i>).

Sumber: Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali akbar (2006: 456)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jelas antara auditor eksternal dan auditor internal terdapat perbedaan yang signifikan, mulai dari sasaran auditnya, pertanggungjawaban atas hasil auditnya serta kualifikasi untuk menjadi seorang auditor eksternal dan auditor internal mempunyai ketentuan umum tersendiri. Seorang auditor bertanggungjawab untuk melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) termasuk dalam mendeteksi kemungkinan adanya *error* (kesalahan yang tidak disengaja) dan *irregularities fraud* (kesalahan yang disengaja) serta menerbitkan laporan auditor. Pada penelitian ini, peneliti berniat untuk menjelaskan bahwa peneliti mengambil

“Auditor Internal” sebagai variabel bebas yang mempunyai hubungan dan keterkaitan langsung dalam pendeteksian *fraud*.

2.1.4 Auditor Internal

Auditor internal merupakan orang yang dipercaya oleh suatu perusahaan untuk menelaah efisiensi dan efektivitas operasi, kepatuhan, serta kecukupan dan efektivitas kontrol internal di perusahaan secara keseluruhan. Dari penjelasan ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa auditor internal memegang peranan penting dalam mendukung penerapan *good corporate governance* dalam rangka untuk kelangsungan usaha perusahaan. Berikut adalah disampaikan mengenai auditor internal.

2.1.4.1 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal merupakan orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas auditnya. Para ahli telah mendefinisikan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan auditor internal dan siapa yang disebut auditor internal itu. Berikut adalah pendapat dari beberapa para ahli yang penulis sampaikan untuk memperjelas pengertian auditor internal.

Auditor internal menurut Henry Simamora (2007:17) adalah sebagai berikut:

“Auditor internal merupakan pegawai organisasi tempat mereka bekerja menjadi subjek terhadap hambatan yang melekat pada hubungan majikan-karyawan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor internal yang dimaksud adalah pegawai yang berada dalam suatu organisasi ditempat mereka bekerja sebagai subjek yang melaksanakan tugas auditnya.

Menurut Abdul Halim (2003:11) Auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit”.

Dari penjelasan Abdul Halim di atas, maka dapat diketahui bahwa auditor internal adalah karyawan dalam perusahaan yang berada pada suatu bagian yang tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap organisasi itu.

Menurut M. Guy at. al yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe (2002:439) mendefinisikan bahwa:

“Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut, sebagai akibatnya mereka sangat berkepentingan dengan penentuan apakah kebijakan dan prosedur telah diikuti atau tidak”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan akhirnya bahwa auditor internal adalah orang yang ditugaskan baik itu oleh perusahaan, lembaga pemerintahan, atau entitas nirlaba untuk melaksanakan pemeriksaan (audit). Dimana seperti yang telah disampaikan pada tabel 2.1 bahwa auditor internal ini bertanggungjawab untuk membantu manajemen perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.4.2 Tanggung Jawab Auditor Internal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal mempunyai tanggungjawab yang besar

atas tuntutan profesinya. Maka berikut disampaikan beberapa uraian yang menyatakan tanggungjawab dari seorang auditor internal. Menurut Alvin A. Arens at. al yang diterjemahkan oleh Tim Djacarta (2008:233) menyatakan bahwa:

“SAS 1 (AU 110) menyatakan bahwa auditor memiliki tanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa auditor memiliki tanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan auditnya dengan baik. Supaya dapat diperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang bahwa laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan.

Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:560) menyatakan tanggungjawab auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor internal bertanggungjawab untuk menetapkan apakah seluruh tindakan-tindakan yang menjadi tanggungjawab manajemen telah dilaksanakan dan apakah seluruh tindakan tersebut dilaksanakan dengan efisien dan efektif”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor internal bertanggungjawab pada manajemen senior dan pada komite audit dari dewan, sehingga dalam menjalankan penugasan auditnya seorang auditor internal akan mendapat perintah dewan direksi maupun komite audit. Tanggungjawab utama auditor internal adalah membantu manajemen pada semua tingkatan, dimana tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menilai efisiensi dan efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen
2. Memberikan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja

3. Memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan transaksi keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bawah tanggungjawab seorang auditor internal didalam perusahaan adalah untuk merencanakan tugas auditnya serta menetapkan seluruh tindakan-tindakan yang menjadi tanggungjawab manajemen agar dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Semakin besarnya tanggungjawab auditor internal terhadap manajemen senior dan komite audit, maka untuk dapat menjalankan tugas auditnya dengan baik seorang auditor internal diharapkan dapat menerapkan dan mendukung prinsip-prinsip dasar yang dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:560) bahwa: "Auditor internal diharapkan menerapkan dan mendukung prinsip-prinsip dasar tertentu yaitu:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi".

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip dasar diatas adalah diuraikan sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas merupakan suatu tindakan yang berfokus pada sikap kejujuran dan tanggungjawab. Integritas auditor internal membentuk kepercayaan sehingga member dasar untuk mengandalkan penilaian mereka.

2. Objektivitas

Objektivitas merupakan suatu penilaian yang objektif. Auditor internal menampilkan objektivitas professional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal ketika melakukan proses audit. Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat kecuali ada kewajiban hukum atau professional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Kompetensi merupakan penilaian berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman profesional; sertifikasi profesi dan pendidikan profesi yang berkelanjutan; kebijakan, program, dan proses audit yang sedang digunakan; praktik yang berhubungan dengan penugasan staf; supervisi dan penelaahan aktivitas audit; kualitas dari dokumentasi kertas kerja, laporan dan rekomendasi; serta evaluasi kinerja audit secara umum. Seorang auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit internal.

2.1.4.3 Standar Profesional Auditor Internal

Saat ini keberadaan auditor internal yang efektif mampu menawarkan rekomendasi yang baik dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan resiko dan pengendalian manajemen. Auditor internal yang telah bersertifikat QIA maupun CIA mempunyai kemampuan lebih dalam mengevaluasi dan pengendalian internal.

Sertifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) merupakan perolehan gelar kualifikasi dalam bidang auditing yang merupakan simbol profesionalisme dan merupakan pengakuan bahwa pemakai gelar tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi internal auditor kelas dunia, atau CIA (*Certified Internal Auditor*) merupakan satu-satunya sertifikasi bidang audit internal yang di akui secara internasional.

Sikap profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam buku Standar Profesional Audit Internal oleh Hiro Tugiman dikatakan bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan yang berbeda, ketentuan dan kebiasaan yang tidak sama akan mempengaruhi pelaksanaan audit internal setiap perusahaan, oleh karena itu penerapan suatu standar profesi sangat penting.

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) Standar Profesional Audit Internal meliputi :

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal

Adapun penjelasan dari setiap Standar Profesional Audit Internal tersebut adalah :

1) Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2011; 20) adalah sebagai berikut:

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas, berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif yaitu:

1. Status Organisasi, status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
2. Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

2) Kemampuan Profesional

Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan profesional. Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2011: 27) adalah :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Hiro Tugiman (2011: 16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :

1. Unit Audit Internal
 - a) Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan
 - b) Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.
2. Auditor Internal
 - a) Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan
 - b) Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan
 - c) Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif
 - d) Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan
 - e) Ketelitian profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.

Jadi bagian audit internal haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian yang penting bagi pelaksanaan praktik profesi di dalam organisasi yang mencakup sifat-sifat kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.

3) Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki

oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa :

1. Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
3. Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Jadi di dalam ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan berjalan efektif serta efisien sesuai dengan yang telah disepakati.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :

1. Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit.

5) Manajemen Bagian Audit Internal

Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi :

1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
2. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal
3. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.
4. Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal

2.1.5 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau orang atau manajemen organisasi suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:1) :

“Kecurangan adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan

cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar”.

Menurut Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:554) menjelaskan bahwa:

“*Fraud* adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan”.

Menurut Joseph T. Wells yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2005:8) menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian luas, *fraud* dapat meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operandinya”.

Pengertian *Fraud* dalam (KUHP) dalam kutipan Wati Aris Astuti dan Siti Kurnia Rahayu (2010:61):

- a. Mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara maelawan hukum.
- b. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memeberikan barang sesutau, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus.
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan
- d. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutangnya.
- e. Merugikan pemberi piutang dalam keadaan palit.

Berdasarkan definisi di atas, maka secara luas *fraud* meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operandinya. Termasuk tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu.

2.1.5.1 Unsur-unsur Kecurangan (*Fraud*)

Fraud yang terjadi pada perusahaan atau korporasi dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukung terjadinya *fraud*. Viraguna Bagoes Oka (2004:3) menyatakan bahwa: “Unsur-unsur *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*) dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
2. Fakta bersifat material (*material fact*)
3. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
4. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
5. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*)”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi unsur-unsur *fraud* adalah harus mencakup adanya salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang mengenai fakta material, yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang menyebabkan orang lain dirugikan.

Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:340) menjelaskan bahwa unsur-unsur kecurangan legal, ataupun penipuan seperti yang dikenal menurut hukum secara umum adalah:

1. Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu
2. Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan atas subjek untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering dikenal sebagai *scienter*)
3. Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut
4. Sehingga menimbulkan kerugian baginya”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur *fraud* legal ataupun penipuan yang dikenal menurut hukum secara umum adalah adanya

representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu. Yang dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering dikenal sebagai *scienter*) bagi seseorang yang bertindak atas representasi tersebut, sehingga menimbulkan kerugian baginya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila memenuhi syarat-syarat terjadinya *fraud*. Artinya *Fraud* tidak akan terjadi apabila tidak adanya unsur-unsur yang mendukungnya yaitu suatu representasi yang salah atas fakta material yang dilakukan dengan sengaja atas dasar pengetahuan sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian material yang sangat besar. Suatu kejadian *fraud* harus mencakup salah pernyataan dari suatu fakta yang bersifat material, yang mana kejadian tersebut adalah kejadian yang disengaja. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang disengaja, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *fraud*.

2.1.5.2 Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya mengenai macam-macam *fraud*, berikut disampaikan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa *fraud* diklasifikasikan kedalam beberapa golongan. Viraguna Bagoes Oka menyatakan bahwa ACFE (2004:4) membagi *fraud* dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

1. Penyimpangan atas aset
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan

3. Korupsi”.

Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:343) menjelaskan bahwa:

1. Kecurangan oleh karyawan
2. Kecurangan oleh organisasi atau manajemen
3. Kejahatan komputer”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penggelapan aktiva, sering kali disebut kecurangan oleh karyawan. Sedangkan kecurangan laporan keuangan lebih dikenal sebagai kecurangan yang sering dilakukan oleh manajemen.

2.1.5.3 Faktor-faktor Pemicu Kecurangan (*Fraud*)

Pada dasarnya *fraud* itu terjadi karena adanya faktor pendukung seseorang untuk melakukan curang. Menurut Alvin A. Arens at. Al yang diterjemahkan oleh Tim Djacarta (2008:432) menyatakan bahwa yang dapat mendorong terjadinya *fraud* adalah:

1. Insentif atau tekanan
2. Kesempatan
3. Sikap atau rasionalisasi

Sedangkan menurut Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:357) bahwa terdapat tiga kondisi yang ada bagi terjadinya *fraud*, yaitu:

1. Situasi akan kebutuhan
2. Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan
3. Karakteristik perilaku seseorang.

Maksud dari situasi disini adalah dimana situasi ini dapat disebabkan oleh intensif atau tekanan dengan alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Artinya kebutuhan ini bersifat psikologis, karena adanya keinginan untuk hidup berlebih. Kemudian, yang menjadi faktor penyebab *fraud* yang kedua adalah lingkungan yang mengundang terjadinya pemggelapan. Hal ini biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol atau dimana kontrol internnya lemah, atau keadaan dimana terdapat kontrol namun tidak berfungsi. Faktor penyebab *fraud* yang ketiga adalah karakteristik perilaku seseorang. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya kedua kondisi di atas, dimana kasus-kasus *ekstrem* dan faktor pertama di atas kemudian ditambah dengan situasi kontrol yang lemah dari unsur yang kedua, jelas dapat menguasai moral dasar seseorang untuk melakukan penyelewengan.

2.1.5.4 Gejala-Gejala Kecurangan (*Fraud*)

Indikasi adanya *fraud* biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala-gejala (*symptoms*). Gejala-gejala tersebut tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang (*red flags*). Viraguna Bagoes Oka (2004:8) menyatakan bahwa:

“Adapun gejala-gejala tersebut adalah Gejala *fraud* pada Manajemen dan Gejala *fraud* pada Karyawan”.

Fraud yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala-gejala yang menunjukkan *fraud* tersebut. Viraguna Bagoes Oka (2004:8) menyatakan bahwa:gejala-gejala tersebut adalah :

1. Gejala *fraud* pada Manajemen
 - a. Ketidakcocokan diantara manajemen puncak
 - b. Moral dan motivasi karyawan yang rendah
 - c. Departemen akuntansi kekurangan staf
 - d. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas
 - e. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
 - f. Penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat
 - g. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama
 - h. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan
 - i. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku
2. Gejala *fraud* pada Karyawan
 - a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung
 - b. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
 - c. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar
 - d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
 - e. Kekurangan barang yang diterima
 - f. Kemahalan barang yang dibeli
 - g. Faktur ganda
 - h. Penggantian mutu barang

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemahaman analisis lebih lanjut terhadap *red flag* dapat membantu langkah auditor internal untuk memperoleh bukti awal untuk mendeteksi adanya *fraud*.

Valery G Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan “celah” risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.

Simanjuntak (2008:4) dalam Nur Asiah (2012:14) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan).
2. *Opportunity* (kesempatan).
3. *Need* (kebutuhan).
4. *Exposure* (pengungkapan).

Adapun penjelasan dari faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud* tersebut adalah :

1. *Greed* dan *need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali Perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.
2. *Opportunity* dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* kerana pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap

sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

2.1.5.5 Kecurangan Menurut Akuntansi dan Auditing

Dilihat dari sudut akuntansi, Soejono Karni (2000:44) mengelompokkan kecurangan menjadi empat, yaitu:

1. Kecurangan korporasi
Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat, eksekutif dan atau manajer pusat laba dan perusahaan public untuk kepentingan perusahaan jangka pendek.
2. Kecurangan pelaporan
Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan keuangan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat memepengaruhi korban seperti pemilik, kreditur bahkan competitor.
3. Kecurangan manajemen
Kecurangan manajemen dilakukan manajer tingkat atas untuk kepentingan sendiri dengan jalan menyalahgunakan weenangnya.
4. Kegagalan audit
Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalian atau kesalahan besar dalam penyajian laporan keuangan yang antra lain karena auditor tidak menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama untuk transaksi yang besar”.

Sesuai dengan Standar Auditing Seksi 316 bahwa kecurangan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kecurangan pelaporan
Kecurangan pelaporan mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya, penerapan

prinsip akuntansi yang salah dengan sengaja yang merupakan sumber untuk penyusunan laporan keuangan.

b. Penyalahgunaan aktiva

Kecurangan penyalahgunaan aktiva seringkali disebut dengan unsur penggelapan.

2.1.5.6 Kecurangan Menurut Perspektif Hukum

Menurut Bologna yang dikutip Amin Widjaja (2011:8) menyatakan bahwa:

“Kecurangan dalam arti hukum adalah penggambaran kenyataan materi yang salah yang disengaja untuk tujuan membohongi orang lain sehingga orang lain mengalami kerugian ekonomi. Hukum dapat memberi sanksi sipil dan criminal untuk perilaku tersebut. Sanksi krminal dapat melibatkan penilaian denda atau dipenjara. Sanksi sipil dapat termasuk penggantian kerusakan untuk kerugian yang dialaminya”.

Kecurangan dalam hukum kriminal dapat disebut dengan berbagai nama misalnya penipuan, kebohongan, pencurian dengan akal, kupon palsu, masukan yang salah, menipu dan lain sebagainya.

2.1.5.7 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Pada dasarnya tindak *fraud* dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak *fraud* yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang riskan (rawan) terjadi *fraud*. Valery G Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Sedangkan menurut PUSDIKLATWAS BPKP (2008:45) pendeteksian *fraud* oleh internal auditor merupakan:

“Pendeteksian *fraud* oleh internal auditor merupakan pengidentifikasian indikator-indikator *fraud* yang mengarahkan perlu tidaknya dilakukan pengujian”.

Dari beberapa definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian *fraud* merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

2.1.5.8 Tujuan Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:153), deteksi kecurangan adalah suatu persoalan dengan tujuan untuk mengetahui :

- a) Bahwa kecurangan terjadi
- b) Bahwa setiap organisasi dapat menjadi korban kecurangan atau pelaku kecurangan
- c) Bahwa kelemahan tertentu dalam pengendalian internal dan karakter manusia dapat mendukung terjadinya kecurangan
- d) Bahwa perjanjian tertentu terhadap pengendalian internal dan pengujian atas lingkungan motivasi organisasi dapat memberikan beberapa pengetahuan mengenai kemungkinan kecurangan di dalam lingkungan tersebut
- e) Bahwa kunci audit kecurangan adalah melatih cara berpikir untuk melihat “donat dan lobangnya”

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pendeteksian kecurangan adalah dalam rangka membantu perusahaan menciptakan suasana sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan dengan mencegah terjadinya kerugian akibat kecurangan.

2.1.5.9 Dimensi dan Indikator Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu relatif cepat, tetapi terkadang harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Menurut Valery G Kumaat (2011:156) cepat atau lambatnya pendeteksian *fraud* bergantung pada:

- a) Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuannya menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek *fraud* nya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak *fraud*.
- (2) Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu : (1) kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (*risk based audit*) (2) membangun Jaringan Informan (*Audit Intelligence*) dengan tetap bersikap hati-hati.

1. **Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*) untuk Deteksi *Fraud***

Menurut Valery G Kumaat (2011:157) menyatakan bahwa audit berbasis risiko dalam konteks mendeteksi tindak *fraud* adalah:

“Rangkaian aktivitas pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik-titik kritis risiko (*critical risk points*) yang berpotensi menimbulkan tindak *fraud*.”

Adapun penjelasan dari audit berbasis risiko dalam konteks mendeteksi tindak *fraud* tersebut adalah :

- a) Pemetaan (*Mapping*) di sini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik kritis risiko terjadinya tindak *fraud*. Peta risiko dapat dibuat langsung melalui kriteria keuangan, masukan (khususnya keluhan) dari berbagai pihak, hingga riwayat kasus yang pernah terjadi.
- b) Pengamatan (*Observing*) bertujuan untuk memperdalam semua titik risiko berdasarkan situasi aktual di lapangan. Hal itu termasuk mewawancarai pihak-pihak terkait guna mengetahui berbagai kendala/masalah aktual serta kebutuhan/ekspektasi para pelaksana

dilapangan. Namun, rencana pengamatan oleh auditor sering kali berbenturan dengan sikap yang kurang welcome di lapangan. Resistensi yang dijumpai memang bisa jadi mengindikasikan adanya praktek *fraud* pada objek yang diamati. Namun, terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Jika terjadi resistensi, membangun jaringan informan (*Audit Intelligence*) merupakan hal yang sangat penting.

- c) Verifikasi Transaksi dan Analisis Data (*Verifying & Analyzing*) bertujuan untuk mempertegas kesimpulan bahwa tindak fraud mungkin ada atau rawan terjadi. Hasil verifikasi dan analisis ini akan menyempurnakan hasil pemetaan + pengamatan untuk menyimpulkan adanya „bahaya“ terkait ada tidaknya tindak *fraud*.

Menurut Valery G Kumaat (2011: 157) menyatakan bahwa setidaknya ada 3 objek yang bisa menjadi materi uji awal untuk menggambarkan berbagai titik krisis risiko (*critical risk point*), yaitu:

- 1) Transparansi Sistem.
- 2) Konsentrasi Aset dan Biaya.
- 3) Integritas SDM dan Kestinambungan

Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) merupakan peluang emas bagi pelaku *fraud*. Pelaku *fraud* banyak bermain pada lingkup sistem (unit kerja) yang dianggap basah yang dapat menghasilkan keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, seperti:

- 1) Pembelian barang atau jasa.
- 2) Pengeluaran uang (kas & bank) dan biaya rutin.
- 3) Pengeluaran berbasis proyek/*event*.

- 4) Penagihan kewajiban dari pelanggan, khususnya yang kurang lancar (bermasalah atau *bad debt*).
- 5) Pengeluaran aset fisik (*inventory atau aktiva tetap*).

Valery G Kumaat (2011:159) berpendapat bahwa konsentrasi Aset/Biaya yang besar ini dapat dijabarkan dalam beberapa pengertian berikut:

- 1) Jumlah fisik aset yang relatif banyak, sehingga memberi kemudahan untuk melakukan pengutilantana segera dapat diketahui.
- 2) Alokasi anggaran biaya yang relatif besar, sehingga terbuka peluang untuk melakukan manipulasi (*mark-up*) biaya.
- 3) Nilai barang yang relatif tinggi, yang bila berhasil memiliki dan menjualnya di bawah harga pasar” tetap bisa memberi keuntungan yang fantastik.

Integritas SDM dan Kesenambungan ini adalah bagian yang mungkin mudah dinilai, tetapi bisa juga menjadi faktor yang luput dari perkiraan ketika kita harus mengukur potensi risiko terjadinya tindak *fraud*. Yang jelas dalam suatu kasus *fraud*, apapun alasan rasional yang dikemukakan para pelaku, dapat kita katakan bahwa mereka punya masalah integritas pribadi.

2. Pengembangan Jaringan Informan (*Audit Intelligence*) untuk Deteksi *Fraud*

Menurut Valery G Kumaat (2011:161) menyatakan bahwa yang disebut dengan audit *intelligence* adalah:

“Strategi atau upaya berkesinambungan membangun sebuah jaringan informasi aktual bagi tim audit dalam rangka menunjang aktivitas audit berbasis risiko (*risk-based audit*), khususnya untuk mengantisipasi risiko yang berdampak negatif terhadap organisasi serta untuk melakukan cegah-tangkal atas praktek tindak *fraud*”.

Selain itu Valery G Kumaat (2011:161) berpendapat bahwa aktivitas spionase memang bisa dianggap sebagai bagian dari *audit intelligence*. Namun,

hal itu dapat mengundang perdebatan di kalangan internal, khususnya dari aspek etika organisasi dan tujuan strategis (yaitu mendorong *Good Corporate Governance* di tengah Perusahaan). Spionase tidak mendapat hambatan bila dilakukan dengan sasaran pihak eksternal yang memiliki kepentingan langsung dengan Perusahaan (*stakeholders* seperti para *suppliers* dan *customers*), di mana metoda dan hasilnya tetap dirahasiakan, tidak dikemukakan dalam konfirmasi maupun laporan resmi Audit Internal.

2.1.5.10 Tanda-tanda Kecurangan Manajemen Puncak

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:156) suatu tinjauan atas perilaku pelaku kecurangan korporasi mengarahkan bahwa kecurangan manajemen puncak:

1. Cenderung untuk meraih kekayaan pribadi sebanyakbanyaknya. Keberhasilan bagi mereka berarti sukses finansial, bukan pengakuan profesional.
2. Cenderung untuk memperlakukan orang lain sebagai objek, bukan pribadi, dan sering kali sebagai objek eksploitasi. Sangat egois.
3. Sering kali melakukan cara-cara yang eksentrik untuk memamerkan kekayaannya atau membelanjakan uangnya. Mereka cenderung menjadi konsumen yang mencolok dan sering membuahkan barang-barang yang telah mereka peroleh, temannya di kalangan elit, serta tempat indah yang telah mereka kunjungi.
4. Lebih banyak membual tentang prestasi dan keunggulan yang mereka raih secara licik daripada kegagalan mereka.

5. Tampak sembrono atau tidak hati-hati terhadap fakta dan sering kali membesar-besarkannya.
6. Tampak bekerja keras, hampir memaksakan, tetapi sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk mereka-reka dan merancang jalan pintas agar bisa mendahului atau mengalahkan pesaingnya
7. Mungkin sangat gemar berjudi atau mabuk berat.
8. Membeli hadiah mahal untuk keluarganya, biasanya sebagai kompensasi karena jarang menyempatkan waktu untuk mereka.
9. Memusuhi orang yang memiliki pendapat yang berlawanan. Mereka merasa dikecualikan dari akuntabilitas dan pengendalian karena jabatan dan posisi mereka.
10. Sangat sering melakukan pergantian di antara bawahannya dan sering kali mengadu domba mereka. Menganakemaskan bawahan favoritnya, tetapi hubungan itu dapat mendingin dengan tiba-tiba hanya karena satu kesalahan, bahkan satu kesalahan yang sangat kecil dapat menyebabkan jatuhnya seorang bawahan.
11. Mengambil keputusan lebih berdasarkan situasi daripada tujuan. Mereka cenderung ikut arus sesaat dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang.
12. Cenderung mengesampingkan pengendalian internal dengan mengabaikan sanksi serta berdebat kusir untuk pengendalian yang tidak tertulis
13. Menuntut loyalitas mutlak dari bawahannya, tetapi mereka sendiri hanya loyal pada kepentingan pribadinya.

14. Hanya memiliki sedikit teman sejati di bidangnya atau di perusahaan. Pesaing dan kolega sering tidak menyukai mereka.

2.1.5.11 Tanda-tanda Kecurangan di Tingkat yang Lebih Rendah

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:158) pelaku kecurangan pada tingkatan yang lebih rendah ini memiliki gejala tersendiri. Berikut beberapa kondisi yang ditemukan pada mereka atau lingkungannya:

1. Atasan mereka sangat memaksakan untuk meraih prestasi yang tinggi-penjualan naik, biaya turun, laba lebih besar. Manajemen puncak: tidak mentoleransi segala pembenaran atau alasan pencapaian target penjualan, biaya serta laba yang kurang dari yang diharapkan atau diminta.
2. Bonus tergantung pada tingkat kinerja jangka pendek dan tidak mempertimbangkan kenyataan keadaan ekonomi maupun persaingan yang terjadi.
3. Pengendalian internal tidak ada atau kurang dilaksanakan.
4. Pengendalian manajemen terutama berupa penekanan pada kinerja: "Penuhi targetmu atau kami akan mencari orang lain".
5. Kepentingan ekonomi lebih didahulukan daripada etika bisnis.
6. Keuntungan pemasok dan leveransir atas produk, barang dan jasa mereka diperas habis-habisan.
7. Terdapat banyak sekali ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab di antara para bawahan.

8. Tingkat permusuhan yang tinggi timbul di antara para bawahan, serta antara manajer di tingkat yang lebih rendah dengan atasan staf dan lini mereka.
9. Mereka yakin tingkat tanggung jawab yang ada melampaui uraian tugas yang sebenarnya.

2.1.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini didukung dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penulis menggunakan beberapa jurnal terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Auditor Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (*fraud*). Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh Auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*). Jurnal-jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	WILOPO (2006)	Analisa Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi pada perusahaan publik dan BUMN)	Pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2.	TRI RAMARAYA KOROY (2008)	Pendeteksian Kecurangan (<i>fraud</i>) oleh Auditor Eksternal	Auditor eksternal yang melakukan tugas audit dengan baik memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap pendeteksian kecurangan
3.	NURHARYANTO (2008)	Pendeteksian Kecurangan (<i>fraud</i>) oleh Auditor Internal	Auditor internal yang melakukan tugas audit dengan baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan

Sumber: <http://www.google.com>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Wilopo adalah dimana peneliti sebelumnya menitikberatkan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi dalam hal ini wilopo menggunakan pengendalian intern sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tri Ramaraya Koroy menitikberatkan pada peran auditor eksternalnya. Sedangkan peneliti lebih menitikberatkan pada peran auditor internal. Dan yang menjadi persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri ramaraya Koroy dan Nurharyanto adalah sama-sama meneliti pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

Hasil daripada ketiga jurnal tersebut, peneliti jadikan sebagai acuan sekaligus sebagai bukti pendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh auditor internal terhadap pendeteksian *fraud*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pendeteksian kecurangan (*fraud*) merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kerugian yang ditimbulkan dapat sangat besar jumlahnya. Dampaknya pada perusahaan juga dapat menggemparkan dan auditor internal memiliki tanggungjawab untuk waspada terhadap kemungkinan telah terjadinya *fraud* dan mengambil langkah-langkah yang tepat ketika *fraud* dicurigai telah terjadi. Singkatnya, auditor internal harus bertindak seperti yang dilakukan oleh seorang manajer perusahaan.

Berkaitan dengan itu, peran utama dan tanggungjawab seorang auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya *fraud* tersebut yaitu dengan cara pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap sebab-sebab timbulnya *fraud* tersebut.

Pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh seorang auditor internal telah diatur dalam *statement on internal auditing standards*. SIAS No.3 menjelaskan bahwa tanggungjawab auditor internal dalam mendeteksi *fraud* mencakup yaitu: Pertama, auditor internal harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas *fraud* agar dapat mengidentifikasikan kondisi yang menunjukkan tanda-tanda *fraud* yang mungkin akan terjadi. Dan kedua, auditor internal harus mempelajari dan menilai struktur perusahaan untuk mengidentifikasi timbulnya kesempatan, seperti kurangnya perhatian dan efektivitas terhadap sistem pengendalian intern yang ada. Maka dari itu, seorang auditor internal dituntut untuk memiliki cukup pemahaman tentang *fraud* dan mengembangkan pemahamannya mengenai bagaimana cara mendeteksi adanya indikasi *fraud* yang timbul secara dini.

Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:350) bahwa: "Auditor internal sebaiknya memiliki cukup pemahaman tentang kecurangan untuk dapat mengidentifikasikan adanya indikasi bahwa kecurangan telah terjadi".

Auditor internal yang mampu dan dapat mengeleminir adanya indikasi *fraud* adalah seorang auditor internal yang mempunyai cukup pemahaman,


kecermatan dan keseksamaan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab auditnya.

Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:349) menyebutkan bahwa:

“*Standar for the professional practice of internal auditing (standards)* menyatakan tanggung jawab auditor internal adalah dimana auditor internal hendaknya melaksanakan kecermatan dan keseksamaan profesional dalam melaksanakan audit internal, dimana kecermatan dan keseksamaan professional yang diharapkan dari seorang auditor internal disini adalah kecermatan dan keseksamaan yang bijaksana, hati-hati dan kompeten dalam situasi yang sama. Yang mana dalam melakukan kecermatan dan keseksamaan profesional, auditor internal harus mewaspadaai kemungkinan adanya indikasi penyelewengan internal ”.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa auditor internal yang dapat melakukan pendeteksian *fraud* adalah seorang auditor internal yang memiliki kecermatan dan keseksamaan yang profesional serta didukung oleh pengalaman dari seorang auditor itu sendiri dalam menangani kasus *fraud*. Berkaitan dengan itu, peran utama seorang auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya *fraud* yaitu dengan cara pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap sebab-sebab timbulnya *fraud* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun suatu skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah **“Terdapat Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan”**.